

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. 83 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa perlu Ketua Perwakilan Rakjat dikuasakan untuk mengambil sumpah para Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebelum mereka memangku djabatannya;

Mengingat : Pasal 104 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

dikuasakan untuk mengambil sumpah para Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sebelum mereka memangku djabatannya.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Pebruari 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SOEKARNO

ACTING PERDANA MENTERI,

ttd

HAMENGKU BUWONO IX

Dikeluarkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Pebruari 1950

DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

ttd

A.K. PRINGGODIGDO